



# Implementasi Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus Ketertiban Tempat Hiburan Umum dan Keramaian) di Kota Pekanbaru

Rahma Dila\*, Risky Arya Putri

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

\*Correspondence: Rahma Dila

Email:

[rahma.dila0756@student.unri.ac.id](mailto:rahma.dila0756@student.unri.ac.id)

Received: 07-10-2026

Accepted: 19-11-2026

Published: 28-12-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya melalui pengawasan tempat hiburan umum. Namun, implementasinya masih terkendala oleh pelanggaran jam operasional, penyediaan minuman beralkohol, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator yang mencakup standar kebijakan, penegakan dan pengawasan aparat, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru telah berjalan tetapi belum optimal. Berdasarkan pendekatan top-down dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, ditemukan berbagai kendala pada aspek standar kebijakan, komunikasi antarinstansi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hambatan utama yang

muncul bukan hanya terkait ketidaksesuaian pengaturan jam operasional dengan kondisi faktual, tetapi juga dipengaruhi oleh penegakan aparat yang belum tegas dan lemahnya fungsi pengawasan di lapangan. Koordinasi lintas sektor juga belum efektif sehingga tindak lanjut terhadap pelanggaran sering terlambat. Selain itu, tekanan eksternal dari pelaku usaha dan resistensi masyarakat turut menghambat konsistensi penegakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan integritas pelaksana, serta penyusunan SOP lintas instansi agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.

**Katakunci:** Implementasi Kebijakan; Ketertiban Umum; Satpol PP; Tempat Hiburan Umum; Kota Pekanbaru

## Pendahuluan

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor jasa, termasuk usaha tempat hiburan umum dan keramaian. Keberadaan tempat hiburan seperti karaoke, pub, billiard, dan klub malam di satu sisi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Permasalahan yang sering muncul meliputi pelanggaran jam operasional, penyediaan

minuman beralkohol, kebisingan, serta dugaan penyalahgunaan narkoba yang memicu keresahan masyarakat.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Perda ini menjadi dasar hukum dalam pengaturan, pengawasan, serta penindakan terhadap aktivitas tempat hiburan agar tidak bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan ketertiban masyarakat. Dalam implementasinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai aktor utama penegakan perda, bekerja sama dengan instansi terkait seperti DPMPTSP.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan tempat hiburan yang beroperasi tanpa izin, melanggar ketentuan jam operasional, serta menyediakan minuman beralkohol dan aktivitas lain yang dilarang. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam proses implementasi kebijakan, baik dari aspek standar kebijakan, koordinasi antarinstansi, sumber daya pelaksana, maupun faktor lingkungan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Pekanbaru, khususnya pada sektor tempat hiburan umum dan keramaian, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Analisis penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya pada pengawasan dan penertiban tempat hiburan umum dan keramaian di Kota Pekanbaru.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai pelaksana utama kebijakan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai instansi perizinan. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi aparat Satpol PP, pejabat DPMPTSP, pengelola tempat hiburan, dan masyarakat sekitar.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, laporan instansi, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis mengacu pada model

implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, khususnya pada sektor tempat hiburan umum dan keramaian. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan enam indikator utama sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Pekanbaru merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dari dampak negatif aktivitas tempat hiburan umum. Implementor kebijakan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Satpol PP bertugas melaksanakan pengawasan, penertiban, hingga penindakan langsung di lapangan, sementara DPMPTSP Kota Pekanbaru berwenang dalam pengaturan perizinan dan legalitas usaha hiburan. Dengan adanya implementor kebijakan yang solid dan terkoordinasi, diharapkan berbagai permasalahan terkait pelanggaran tempat hiburan, seperti operasional di luar jam yang ditentukan, usaha tanpa izin, hingga praktik penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman beralkohol, dapat diminimalisasi.

Salah satu bentuk implementasi pengawasan tersebut diterapkan melalui program Greenlight Patroli, yaitu patroli rutin yang bertujuan untuk memantau aktivitas tempat hiburan malam dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Program ini memungkinkan Satpol PP untuk bertindak secara preventif sebelum terjadinya pelanggaran yang lebih besar. Dengan adanya patroli dan razia yang dilakukan secara berkala, diharapkan tempat-tempat hiburan malam yang beroperasi di Kota Pekanbaru dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

**Tabel Jumlah Tempat Hiburan Umum di Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah Tempat Hiburan Umum
2023	192
2024	215
2025	232

Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2025 Tahun

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah tempat hiburan di Kota Pekanbaru menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 192

tempat hiburan, kemudian meningkat menjadi 215 tempat hiburan pada tahun 2024, dan mencapai 232 tempat hiburan pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas sektor hiburan di Kota Pekanbaru, yang sekaligus menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kenaikan jumlah tempat hiburan setiap tahun menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan operasional tempat hiburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel Simulasi Masalah Sosial Akibat Pelanggaran Perda di Kota Pekanbaru**

Tahun	Pelanggaran Jam Operasional	Penyalahgunaan Narkoba/Alkohol	Kecelakaan Lalu Lintas	Penyegelan/ Pencabutan Izin	Total Masalah Sosial
2023	30	4	2	1	37
2024	35	5	3	2	45
2025	40	10	4	3	53

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2025

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan perda tersebut :

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Satpol PP rutin melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di bahu atau badan jalan, terutama di trotoar dan jalan protokol. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kemacetan lalu lintas. Penertiban dilakukan secara persuasif dan humanis, dengan memberikan teguran dan imbauan kepada pedagang agar tidak berjualan di lokasi yang melanggar aturan.

2. Penertiban Bangunan Liar

Satpol PP juga menertibkan bangunan atau rumah liar (ruli) yang dibangun tanpa izin di atas lahan milik negara atau di area yang tidak diperuntukkan untuk pemukiman. Sebelum penertiban, Satpol PP memberikan surat peringatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika tidak ada tanggapan, penertiban dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk membongkar bangunan tersebut.

3. Pengawasan Tempat Hiburan Malam

Satpol PP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat hiburan malam untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalisir adanya kegiatan yang melanggar regulasi yang berlaku seperti adanya penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

4. Sosialisasi dan Imbauan

Selain penertiban, Satpol PP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai Perda Nomor 13 Tahun 2021. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara yang humanis, seperti memberikan imbauan langsung di lapangan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama.

5. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Pekanbaru berupaya menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan dari Perda Nomor 13 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pra riset peneliti menurut kepala Bidang PPUD Satpol PP Pekanbaru salah satu kawasan yang menjadi prioritas dalam pengawasan dan razia adalah Sudirman Ujung dan Arengka, yang diketahui memiliki tingkat pelanggaran cukup tinggi. Permasalahan ini diperparah dengan semakin maraknya pertumbuhan tempat hiburan yang bertambah setiap waktu, serta adanya oknum pemilik usaha yang terus menerus melanggar aturan meskipun telah diberikan peringatan atau dikenakan sanksi. Selain itu, lemahnya pengawasan dan keterbatasan jumlah personel Satpol PP juga menjadi kendala dalam menegakkan regulasi secara optimal.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri hiburan, tantangan dalam pengawasan tempat hiburan malam di Pekanbaru menjadi semakin kompleks. Banyak tempat hiburan yang tetap beroperasi meskipun telah dilakukan razia dan penertiban, sehingga memerlukan strategi yang lebih efektif dalam implementasi kebijakan. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani dengan langkah konkret, maka dikhawatirkan akan semakin banyak tempat hiburan yang beroperasi di luar kendali, berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan publik, standar dan tujuan harus dirumuskan dengan jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta mudah dievaluasi. Dalam konteks penelitian ini, implementor kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru bertanggung jawab menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang mengatur pengelolaan tempat hiburan umum meliputi jam operasional, tingkat kebisingan, dan aspek lain yang berpotensi mengganggu ketertiban. Namun, meskipun standar telah ditetapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala seperti tempat hiburan yang beroperasi di luar jam yang ditentukan, pelanggaran aturan oleh pengunjung yang memicu gangguan keamanan, peredaran narkoba, serta kebisingan yang meresahkan warga sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Satpol PP masih perlu dioptimalkan agar tujuan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman dapat tercapai.

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru terkait standar dan tujuan Perda Nomor 13 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*“Perda ini dibuat karena banyaknya aduan masyarakat terkait gangguan ketentraman, kebisingan, jam operasional yang melewati batas, serta tempat hiburan yang tidak berizin. Aturan ini bertujuan menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, dengan ketentuan yang cukup jelas seperti jam operasional, izin usaha, serta larangan peredaran alkohol dan narkotika”.* **(Wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP, MH, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, 7 Agustus 2025).**

Standar dan tujuan kebijakan merupakan elemen penting dalam menentukan arah dan keberhasilan implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021. Secara normatif, perda ini telah mengatur secara jelas mengenai ketentuan perizinan, jam operasional tempat hiburan, larangan penyediaan minuman beralkohol, serta kewajiban menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di sekitar lokasi usaha hiburan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan standar kebijakan belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan di lapangan. Masih banyak tempat hiburan yang beroperasi melebihi jam operasional yang telah ditetapkan, bahkan sebagian di antaranya tetap beroperasi meskipun izin usaha telah berakhir atau tidak dimiliki sama sekali. Ketidaksesuaian antara standar kebijakan dan realitas lapangan ini mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan untuk menciptakan ketertiban umum belum tercapai secara optimal.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, ketidakefektifan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh standar kebijakan yang tidak sepenuhnya adaptif terhadap kondisi empiris. Dalam konteks Kota Pekanbaru, standar jam operasional dan ketentuan usaha hiburan dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika perkembangan industri hiburan dan karakteristik sosial masyarakat perkotaan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya menjadi faktor krusial dalam mendukung implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai pelaksana utama kebijakan menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel, sarana prasarana, maupun anggaran operasional.

Keterbatasan jumlah personel menyebabkan pengawasan terhadap tempat hiburan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengawasan lebih banyak dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau melalui kegiatan razia insidental. Selain itu, keterbatasan sarana operasional seperti kendaraan patroli dan peralatan pendukung turut mempengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan.

*“Berdasarkan komposisi SDM Satpol PP Kota Pekanbaru, jumlah personel yang dikerahkan dalam satu kegiatan razia umumnya berada pada kisaran 15–30 orang. Untuk operasi berskala besar, seperti razia tempat hiburan malam atau Operasi Pekat, jumlah personel berkisar antara 25–35 orang. Angka tersebut merupakan kapasitas realistis mengingat tidak semua staf pelaksana dan THL bertugas operasional.”* **(Wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP, MH, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, 7 Agustus 2025).**

Menurut Van Meter dan Van Horn, ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang secara normatif baik akan sulit diterapkan secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru.

### 3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pelaksana merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Dalam implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021, Satpol PP Kota Pekanbaru tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan instansi lain seperti DPMPTSP, kepolisian, dan instansi teknis lainnya.

Berikut hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu :

*“Setiap tahun kita memang ada kegiatan penertiban, terutama untuk tempat hiburan. Tahun 2023 itu kita sempat buat Operasi Cipkon dan banyak yang terjaring. Lalu 2024 kita lakukan razia lagi di beberapa lokasi karena ada pelanggaran jam operasional. Masuk 2025, kita tambah intensitasnya. Ada razia tes urine di delapan tempat hiburan, kemudian Operasi Pekat yang mengamankan puluhan orang, dan sidak ke beberapa karaoke. Jadi sebenarnya kegiatan ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, melihat kondisi di lapangan dan laporan masyarakat.”* **(Wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP, MH, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, 7 Agustus 2025).**

Selain aktivitas pelaksana peneliti juga mewawancarai terkait komunikasi yang dilakukan yaitu :

*“Koordinasi internal antara Bidang Penegakan dan unit lain di Satpol PP selama patroli belum optimal karena alat komunikasi terbatas, koordinasi formal dan lambat, serta belum ada sistem pelaporan real-time atau dashboard terpadu.”* **(Wawancara dengan Bapak Fakhruddin, SP, MH, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, 7 Agustus 2025).**

Peneliti juga mewawancarai pihak DPMPTSP Pekanbaru yaitu:

*“Koordinasi DPMPTSP dengan Satpol PP selama ini lebih banyak terkait sosialisasi dan edukasi pelaku usaha, serta rujukan pengaduan pelanggaran. Misalnya, DPMPTSP mengimbau kepatuhan usaha dan mengarahkan laporan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Di lapangan, pengawasan dan penertiban tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satpol PP.”* **(Wawancara dengan Ibu Ivo Rahmayeni, DPMPTSP Kota Pekanbaru, 11 September 2025).**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi belum berjalan secara optimal. Pertukaran informasi terkait status perizinan, pelanggaran, dan tindak lanjut penegakan sering kali tidak dilakukan secara terpadu. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penindakan serta lemahnya sinergi antarinstansi.

Dalam konteks model Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan distorsi kebijakan di tingkat implementasi. Ketika informasi kebijakan tidak tersampaikan secara jelas dan konsisten antar pelaksana, maka implementasi kebijakan akan berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik.

### Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparat Satpol PP memahami tugas dan fungsi mereka dalam menegakkan Perda Nomor 13 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sikap kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tempat hiburan.

#### Tupoksi Implementor

INSTANSI	TUGAS POKOK	FUNGSI UTAMA
<b>Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol pp)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penegakan Perda 13/2021 di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li> <li>Melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan ketentraman berdasarkan Perda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat dan melaksanakan program penertiban dan pengawasan.</li> <li>Melakukan sosialisasi Perda dan aturan pelaksanaannya.</li> <li>Menjalani koordinasi dengan instansi terkait.</li> <li>Melakukan tindakan preventif (teguran, sosialisasi) dan represif (penindakan) sesuai Perda.</li> </ol>
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (DPMPTSP)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menangani proses perizinan dan usaha, secara operasional sebagai pihak yang terkait terhadap pelaksanaan pengawasan usaha yang tertib.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan kebijakan teknis terkait izin usaha yang sesuai dengan kerangka ketertiban umum.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan instansi lainnya untuk memastikan usaha yang berjalan telah sesuai ketentuan tertib umum.</li> <li>Membantu fasilitas pelaku usaha agar mematuhi ketertiban yang diatur dalam Perda.</li> </ol>

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berikut hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu :

*“Sikap personel lapangan dalam melaksanakan Perda ini sudah tegas, meskipun pernah hampir terjadi pelanggaran etika seperti tindak kekerasan.”* **(Wawancara dengan Bapak Fakhrudin, SP, MH, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, 7 Agustus 2025).**

Kurangnya ketegasan dalam penegakan sanksi berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelaku usaha. Beberapa tempat hiburan diketahui melakukan pelanggaran berulang meskipun telah diberikan teguran atau sanksi administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam disposisi pelaksana, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun tekanan eksternal dari pelaku usaha.

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa disposisi pelaksana yang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan dapat menghambat pencapaian hasil kebijakan. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, bahwa komitmen dan integritas pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban umum.

## **Karakteristik Pelaksana dan Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021 telah ditetapkan melalui pembagian tugas dan fungsi antarinstansi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas instansi yang terintegrasi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi dalam penegakan kebijakan. Selain itu, prosedur birokrasi yang cenderung panjang juga memperlambat proses penindakan terhadap pelanggaran.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, struktur birokrasi yang tidak fleksibel dan kurang terkoordinasi dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan struktur birokrasi dan penyusunan SOP lintas instansi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efektivitas implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021.

### **6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dari pelaku usaha tempat hiburan, resistensi sebagian masyarakat, serta kepentingan politik lokal menjadi tantangan dalam penegakan Perda Nomor 13 Tahun 2021.

Pertumbuhan sektor hiburan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja, sehingga penegakan kebijakan sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan ekonomi dan ketertiban umum. Selain itu, adanya tekanan dari pihak tertentu juga mempengaruhi konsistensi aparat dalam menegakkan kebijakan secara objektif.

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kondisi lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik di Kota Pekanbaru menjadi variabel penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi implementasi kebijakan ketertiban umum.

## **Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat utama implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021 meliputi:

1. Ketidaksesuaian standar kebijakan dengan kondisi empiris tempat hiburan.
2. Keterbatasan sumber daya pelaksana.
3. Lemahnya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi.
4. Rendahnya ketegasan dan konsistensi pelaksana kebijakan.
5. Pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru pada dasarnya telah berjalan, namun belum optimal. Berdasarkan pendekatan top-down dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, lima dari enam indikator menunjukkan adanya berbagai kendala di lapangan. Standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi faktual, terutama terkait pengaturan jam operasional tempat hiburan malam. Dari sisi sumber daya, sudah optimal. Koordinasi antarinstansi juga belum optimal sehingga tindak lanjut administratif terhadap pelanggaran berjalan lambat. Disposisi pelaksana pada umumnya baik, namun masih dipengaruhi faktor kedisiplinan dan tekanan eksternal dari pemilik usaha. Struktur birokrasi yang kaku serta ketiadaan SOP lintas instansi turut menghambat kelancaran pelaksanaan. Selain itu, dinamika sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat memperumit penegakan kebijakan. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan memiliki arah dan dasar hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis dan nonteknis yang signifikan.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 meliputi hambatan teknis dan nonteknis. Hambatan teknis terutama muncul dari lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Satpol PP dan DPMPTSP, serta ketidaksesuaian antara ketentuan perda dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengaturan jam operasional tempat hiburan. Sementara itu, hambatan nonteknis berkaitan dengan tekanan dari pelaku usaha, intervensi pihak berkepentingan, resistensi masyarakat, hingga kedisiplinan pelaksana yang belum konsisten. Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, penyusunan SOP lintas instansi, serta peningkatan integritas aparat agar implementasi perda dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Affrian, R. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh). *Jurnal Niara*, 16(3), 520-524.
- AG. Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amri, M. A. H. K. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru.
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 98-115.

- Fallo, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 1(2), 1-21.
- Hafidati, P. (2023). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 5(1), 63-78.
- Huda, M. A., & Amri, K. (2024). Implementasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. *JETBUS: Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 61–74.
- Lestari, N. L. N., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak:(Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43-58.
- Lim, D. J. (2023). STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN UMUM KARAOKE KOTA PEKANBARU. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(3), 111-118.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Monita, M., Lituhayu, D., & Nurcahyanto, H. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN BIDANG KARAOKE DI KABUPATEN DEMAK. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 581-591.
- Mulyana, & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 15–34.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13-23.
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal bimbingan dan konseling terapan*, 4(1).
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 218-231.
- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Rosidin, A., Al-Ra'Zie, Z. H., Aulia, D., & Dharmawan, A. (2025). Peran Satpol PP dalam Pengawasan Tempat Hiburan Malam dan Warung Remang di Wilayah Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum dan Adminstrasi Publik*, 3(1), 39-50.

- 
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- TRESIANA, N., & DUADJI, N. (2021). The practice of child marriage: A profile and policy advocacy for Indonesian government. *Prace i Studia Geograficzne*, 66(2), 119-132.
- Wardani, O. G., Wicaksono, I., & Angin, R. (2024). Implementasi Kebijakan Toa Masjid Al-Ikhlas (Se Menag No. 5 Tahun 2022) Di Kebonsari Kabupaten Jember. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 8-15.